



P U T U S A N

Nomor 37/Pdt.G/2025/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JACOBETH DAY-TEHER, Lahir di Kupang, Tanggal 20 Januari 1945, Umur 80 Tahun, No Induk Kependudukan 5371046001450001, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Cerai Mati, Alamat RT 012 RW 005 Kelurahan Bakunase Kecamatan Kota Raja Kota Kupang-NTT, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ESTER AHASWASTY DAY,SH, JOAN P.W S RIWU KAHO,SH.MH dan ADELAIDE RATUKORE,SH.MIR.MIL**, ketiganya Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di LBH APIK NTT Jalan Sam Ratulangi II No.33 Walikota Kec Kelapa Lima Kota Kupang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 22/LBH APIK NTT/PDT/XI/2024 Tanggal 14 November 2024 yang telah dilegalisir di Kepanitraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang No: 7/Lgs/SK/Pdt/2025 tanggal 6 Januari 2025 Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

L A W A N

1. **Hendrik Tupitu**, Lahir di Kupang, Umur 41 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan kawin, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Alamat semula di RT.007 RW.003 Kelurahan Bakunase Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, sekarang berdomisili di RT 023 RW 003 Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang. Selanjutnya disebut **sebagai TERGUGAT I**;
2. **Mariana Niuflapu Tupitu**, Lahir di Kupang, Umur 41 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan kawin, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat di RT.007 RW. 003 kelurahan Bakunase Kecamatan Kota Raja Kota Kupang. Selanjutnya disebut **sebagai TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 37/ Pdt.G/2025/PN Kpg



3. **Yakobis Lado**, Lahir di Kupang, Umur 52 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Alamat RT.003 RW.001 Kelurahan Bakunase Kecamatan Kota raja Kota Kupang. Selanjutnya disebut **sebagai TERGUGAT III**;
4. **Yophi Alfonsus Manafe** Lahir di Kupang, Umur 63 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat RT.003 RW.001 Kelurahan Bakunase Kecamatan Kota Raja Kota Kupang. Selanjutnya disebut **sebagai TERGUGAT IV**,
5. **Oktovianus Lukas Rote**, Lahir di Pariti, Umur 39 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan, Wiraswasta Alamat di RT.007 RW.003 Kelurahan Bakunase Kecamatan Kota Raja Kota Kupang. Selanjutnya disebut **sebagai TERGUGAT V**,
6. **Elisabet Abel Moong**, Lahir di Kupang, Umur 66 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Cerai mati, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan ibu Rumah tangga, Alamat di RT.007 RW.003 Kelurahan Bakunase Kecamatan Kota Raja Kota Kupang Selanjutnya disebut **sebagai TERGUGAT VI**.

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat V, masing-masing memberikan kuasa kepada Abraham K. Langga,SH., dkk., advokad berkantor hukum "ABRAHAN K. LINGGA,SH&REKAN", beralamat diJln. Johanis Fanggi RT.0030/RW008 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Provinsi NTT,berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 2/B.Pdt.AKL&Rekan/II/2025, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 10 Maret 2025 dengan agenda laporan Mediasi telah ternyata Penggugat mengajukan Permohonan pencabutan sebagaimana surat pencabutan tanggal 10 Maret 2025 yang pada pokoknya mencabut gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses persidangan belum dibacakan gugatan dan proses persidangan belum ada jawab jinawab maka pencabutan tidak diperlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2025/PN Kpg atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pencabutan atas kehendak dari Penggugat maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; Memperhatikan, Pasal 271 Jo. Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara Nomor 37/Pdt.G/2024/PN.Kpg yang didaftarkan pada tanggal 3 Februari 2025 dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mencatat pencabutan Perkara Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN.Kpg ini dalam buku register perkara perdata gugatan yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh Dr. I Nyoman Agus Hermawan, ST., SH., MMT., MH., selaku Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, SH., dan Seppin Leiddy Tanuab., SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 37/ Pdt.G/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Dian Eka Septory, SH.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sarlota Marselina Suek,SH.

Dr. I Nyoman Agus H., ST,SH,MMT,MH.

Ttd

Seppin Leiddy Tanuab,SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dian Eka Septory, SH.,M.H.

Rincian biaya :

1. PNBP pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2. ATK	Rp.	100.000,00	
3. PNBP Panggilan	Rp.	76.000,00	
4. Biaya Panggilan	Rp.	126.000,00	
5. PNBP Cabut	Rp.	10.000,00	
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00	
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,00	+
Jumlah	Rp	356.000,00	(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)